

PERAN PEMERINTAH DESA DUNGUN DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN ANAK DARI KEKERASAN PADA KASUS ANAK-ANAK BERMAIN LAYANG-LAYANG DI AREA PERSAWAHAN

Alif Naufal Syarifudin¹, Rahmanu Wijaya²

Universitas Negeri Surabaya

ARTICLE INFO

Article history:

Received Januari, 2025

Revised Januari, 2025

Accepted Januari, 2025

Available Januari, 2025

Email :

alif17naufal@gmail.com,

[rahmanuwijaya@unesa.ac](mailto:rahmanuwijaya@unesa.ac.id)

[.id](mailto:rahmanuwijaya@unesa.ac.id)



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

Abstrak


Perlindungan anak dari kekerasan menjadi isu penting yang membutuhkan perhatian pemerintah di semua tingkat, termasuk pemerintah desa. Anak-anak memiliki hak-hak dasar yang harus dijamin, seperti hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang di lingkungan yang aman. Namun, di Desa Dungun, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, kekerasan terhadap anak, baik fisik maupun verbal, masih kerap terjadi, terutama dalam konteks konflik antara anak-anak dan petani akibat aktivitas bermain di lahan pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah Desa Dungun dalam mewujudkan hak perlindungan anak sesuai Pasal 1 Ayat 15a UU No. 35 Tahun 2014, dengan fokus pada penyediaan lingkungan yang aman bagi anak untuk bermain. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi pemerintah desa dalam melaksanakan kewajibannya, termasuk konflik akibat permainan tradisional di area pertanian. Penelitian ini menggunakan metode

kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap kepala desa, perangkat desa, petani, anak-anak, dan masyarakat sekitar yang terlibat langsung dalam kasus kekerasan atau konflik terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki peran yang signifikan dalam mendukung perlindungan anak, tetapi menghadapi hambatan seperti kurangnya regulasi khusus terkait anak, pandangan masyarakat yang menganggap kekerasan sebagai bentuk kedisiplinan, serta keterbatasan sumber daya. Konflik yang terjadi antara petani dan anak-anak yang bermain di lahan pertanian menjadi tantangan tersendiri, meskipun intervensi pihak kepolisian pada tahun 2022 berhasil mengurangi insiden tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran pemerintah desa perlu diperkuat melalui regulasi yang lebih jelas, sosialisasi tentang hak-hak anak kepada masyarakat, dan penyediaan ruang bermain yang aman untuk anak-anak. Kolaborasi dengan masyarakat dan pihak berwenang menjadi kunci dalam mengatasi hambatan untuk menciptakan lingkungan yang ramah anak.

Kata kunci: Perlindungan, Kekerasan, Pemerintah, Lingkungan, Konflik, Regulasi, Anak

Abstract

Child protection from violence is a critical issue requiring attention from all levels of government, including village administrations. Children have fundamental rights that must be guaranteed, such as the right to live, grow, and develop in a safe environment. However, in Dungun Village, Tongas Subdistrict, Probolinggo Regency, cases of violence against children, both physical and verbal, frequently occur, particularly in the context of conflicts between children and farmers due to playing activities in agricultural fields. This study aims to analyze the role of the Dungun Village administration in realizing children's right to protection from



violence as stipulated in Article 1 Paragraph 15a of Law No. 35 of 2014, focusing on providing a safe environment for children to play. Additionally, the study seeks to identify the obstacles faced by the village administration in exercising its authority, including conflicts arising from traditional games in agricultural areas. This research uses a descriptive qualitative method with a case study approach. Data collection techniques include interviews, observations, and documentation involving the village head, village officials, farmers, children, and local community members directly involved in related violence or conflicts. The findings indicate that the village administration plays a significant role in supporting child protection but faces challenges such as the absence of specific regulations for children, societal perceptions of violence as a form of discipline, and limited resources. The conflict between farmers and children playing in agricultural fields poses its own challenges, although police intervention in 2022 successfully reduced such incidents. This study concludes that the village administration's role must be strengthened through clearer regulations, public awareness campaigns on children's rights, and the provision of safe play areas for children. Collaboration with the community and authorities is key to overcoming obstacles and creating a child-friendly environment.

Keywords: Protection, Violence, Government, Environment, Conflict, Regulation, Children

1. Pendahuluan

Anak merupakan individu yang sedang berada dalam tahap krusial perkembangan fisik, emosional, dan intelektual. Mereka tidak hanya menjadi bagian penting dari struktur keluarga, tetapi juga memegang peranan signifikan dalam dinamika sosial dan budaya suatu masyarakat. Dalam konteks pembangunan bangsa, anak-anak memiliki potensi yang luar biasa sebagai sumber daya manusia. Potensi ini, jika didukung dengan lingkungan yang kondusif serta pemenuhan hak-hak dasar mereka, dapat menjadi motor penggerak yang esensial bagi kemajuan bangsa (Rahmawati, S 2019). Dengan demikian, investasi dalam pengembangan anak tidak hanya berkontribusi terhadap kesejahteraan individu, tetapi juga terhadap kemajuan kolektif masyarakat dan negara.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Periode ini merupakan fase kritis dalam pembentukan identitas, karakter, serta kemampuan fisik dan mental individu. Dalam fase ini, anak mengalami perkembangan pesat dalam berbagai aspek, seperti fisik, emosional, sosial, dan intelektual. Oleh karena itu, hak-hak dasar anak, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan, pendidikan, kesehatan, dan partisipasi, harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh keluarga, masyarakat, serta negara, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1 ayat 15a dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mempertegas komitmen hukum Indonesia untuk memberikan perlindungan komprehensif kepada anak dari segala bentuk kekerasan. Pengertian kekerasan yang luas dalam pasal tersebut mencakup tidak hanya tindakan fisik dan psikis, tetapi juga kekerasan seksual, penelantaran, ancaman, pemaksaan, hingga perampasan kemerdekaan yang dilakukan secara melawan hukum. Definisi ini memberikan kerangka hukum yang jelas untuk melindungi anak dari tindakan yang berpotensi melukai hak dan martabat mereka (Marzuki, 2017). Dengan adanya landasan ini, negara memiliki kewajiban untuk mengambil tindakan tegas terhadap pelaku kekerasan serta mencegah dampak buruk yang dapat menghambat perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Lebih jauh lagi, pengaturan ini juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi berbagai pihak, termasuk pemerintah desa, masyarakat, dan keluarga, untuk menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi tumbuh kembang anak (Sutrisno, 2020).



Namun, meskipun aturan hukum telah jelas, implementasinya sering kali menghadapi tantangan, terutama dari budaya dan persepsi masyarakat. Di banyak daerah di Indonesia, kekerasan terhadap anak sering dianggap sebagai bentuk pendidikan atau disiplin yang wajar dalam pola asuh. Pandangan ini berakar dari nilai-nilai tradisional yang mengutamakan hierarki dan kepatuhan dalam keluarga, di mana tindakan seperti memukul atau menghukum secara fisik dipandang sebagai cara untuk mengajarkan kedisiplinan. Lebih dari 40% orang tua di daerah pedesaan masih mempraktikkan kekerasan fisik dengan alasan mendidik anak (Setiawan & Rahayu, 2019). Padahal, pendekatan ini dapat berdampak negatif pada perkembangan psikologis anak, termasuk memicu trauma dan rasa takut yang berkepanjangan. Oleh karena itu, perlu adanya edukasi dan sosialisasi yang masif kepada masyarakat untuk mengubah paradigma ini, serta memperkuat peran pemerintah daerah dalam memastikan perlindungan anak berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Bermain layang-layang adalah salah satu permainan tradisional yang sangat populer di kalangan anak-anak Indonesia, terutama di daerah pedesaan yang memiliki lahan terbuka luas. Permainan ini tidak hanya memberikan hiburan, tetapi juga melatih keterampilan motorik, keseimbangan, dan strategi anak. Namun, jika tidak diawasi dengan baik, kegiatan ini dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti mengganggu aktivitas warga lain atau merusak lingkungan sekitar. Dalam konteks lahan pertanian, anak-anak sering kali bermain layang-layang di area yang tidak diperuntukkan untuk bermain, seperti sawah atau ladang yang menjadi sumber penghidupan masyarakat setempat. Tali layang-layang yang tajam bahkan dapat merusak tanaman atau membahayakan pekerja yang sedang beraktivitas di ladang. Selain itu, perburuan layang-layang yang putus juga kerap menjadi sumber masalah, karena anak-anak biasanya mengejar layangan hingga ke dalam lahan, tanaman sering terinjak, putus, dan rusak, yang pada akhirnya merugikan petani. Fenomena ini menyoroti pentingnya penyediaan fasilitas bermain yang memadai dan aman bagi anak-anak, sehingga mereka dapat menyalurkan energi dan kreativitas mereka tanpa menimbulkan konflik atau kerugian bagi pihak lain. Pemerintah desa memiliki peran strategis dalam menyediakan ruang bermain yang ramah anak, seperti lapangan atau taman desa, yang dirancang untuk mendukung kegiatan bermain tanpa mengganggu masyarakat sekitar.

Untuk mengatasi permasalahan yang timbul akibat anak-anak bermain di tempat yang tidak semestinya, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dari orang tua maupun pihak masyarakat. Orang tua memiliki peran utama dalam memastikan anak-anak mereka memahami batasan tempat bermain yang aman dan tidak merugikan orang lain. Selain itu, masyarakat juga perlu memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya memberikan ruang dan kesempatan bagi anak untuk bermain, tanpa mengorbankan kepentingan umum seperti lahan pertanian. Pendekatan berbasis komunitas yang melibatkan semua pihak dalam menciptakan lingkungan yang ramah anak terbukti efektif mengurangi konflik dan meningkatkan kesadaran kolektif (Wahyudi, 2020). Sosialisasi rutin dari pemerintah desa juga diperlukan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan bermain anak dan tanggung jawab bersama dalam menjaga lingkungan. Dengan pengawasan dan pemahaman yang baik, masyarakat dapat membantu menciptakan suasana yang kondusif, di mana anak-anak dapat bermain dengan bebas, namun tetap menghormati hak dan kepentingan orang lain.

2. Tinjauan Pustaka

Hak Anak di Indonesia

Hak anak merupakan hak dasar yang melekat pada setiap anak sejak lahir sebagai bagian dari hak asasi manusia. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, hak anak meliputi hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat

dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Konsep ini menegaskan bahwa anak memiliki posisi istimewa dalam masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus dari keluarga, masyarakat, dan negara. Secara psikologis, anak berada pada fase perkembangan fisik dan mental yang memerlukan lingkungan kondusif untuk mendukung tumbuh kembangnya (Hurlock, n.d.). Oleh sebab itu, pemenuhan hak anak menjadi tanggung jawab bersama yang harus diwujudkan melalui berbagai kebijakan dan program berorientasi pada kesejahteraan anak.

Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 20 November 1989, menjadi instrumen internasional yang pertama kali memberikan pengakuan komprehensif terhadap hak-hak anak. Berdasarkan Konvensi ini, anak didefinisikan sebagai individu yang belum mencapai usia 18 tahun, kecuali jika undang-undang yang berlaku di suatu negara menentukan usia mayoritas lebih awal (Konvensi Hak Anak, 1989). Definisi ini memberikan perhatian khusus kepada anak-anak karena mereka berada dalam tahap perkembangan fisik, emosional, dan sosial yang memerlukan perlindungan dan perhatian ekstra dari negara serta masyarakat. Dengan adanya konvensi ini, negara-negara yang meratifikasinya diwajibkan untuk memastikan bahwa hak-hak anak dijunjung tinggi, dipenuhi, dan dilindungi dalam semua aspek kehidupan.

Aspek-aspek Hak Anak

1) Hak untuk tumbuh dan berkembang

Hak anak untuk tumbuh dan berkembang mencakup dimensi fisik, mental, sosial, dan intelektual. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran yang mendukung pengembangan diri dan kecerdasan sesuai dengan minat serta bakatnya. Hak ini juga mencakup akses terhadap layanan kesehatan yang mendukung pertumbuhan optimal anak (UU No. 23 Tahun 2002).


Pemenuhan hak ini menjadi krusial untuk membentuk generasi muda yang sehat, cerdas, dan kompeten, yang pada gilirannya berkontribusi terhadap pembangunan bangsa (Andini, 2019). Pendidikan dianggap sebagai komponen kunci dalam perkembangan anak, mendukung tidak hanya kecerdasan intelektual tetapi juga emosional dan sosial (Widianto, 2018). Meskipun upaya peningkatan akses pendidikan telah dilakukan, tantangan berupa disparitas antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih signifikan (Lestari, 2020). Penelitian menunjukkan perlunya upaya strategis dalam memperluas akses pendidikan berkualitas, terutama di daerah tertinggal (Nugroho, 2018).

2) Hak untuk mendapatkan perlindungan

Perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran adalah hak fundamental yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Hak ini memberikan jaminan bahwa anak-anak berada dalam lingkungan yang aman dari ancaman fisik maupun psikologis. Perlindungan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab keluarga tetapi juga melibatkan pemerintah dan masyarakat luas (Sulastri, 2020).

Regulasi yang ada, meskipun cukup komprehensif, masih menghadapi tantangan implementasi. Masalah seperti kurangnya kesadaran masyarakat dan lemahnya penegakan hukum menghambat efektivitas perlindungan anak, terutama di wilayah perkotaan yang padat dan rentan (Anindya, 2018). Penelitian Rahmawati (2021) menekankan pentingnya penguatan layanan dukungan psikososial untuk mengurangi dampak kekerasan terhadap anak.

Komitmen Indonesia terhadap perlindungan anak tercermin dalam ratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi ini mengharuskan negara untuk memastikan pemenuhan hak anak tanpa diskriminasi, termasuk melalui prinsip-prinsip



dasar seperti kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup dan berkembang, serta penghormatan terhadap pandangan anak.

Kekerasan terhadap anak

Kekerasan terhadap anak, atau maltreatment, didefinisikan sebagai tindakan penganiayaan yang disengaja, menyebabkan kerugian fisik maupun psikologis pada anak. Tindakan ini mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, hingga penelantaran, yang dilakukan oleh individu yang seharusnya bertanggung jawab atas kesejahteraan anak (Andini, 2019). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kekerasan sering kali dilakukan oleh orang tua yang seharusnya melindungi anak, memberikan dampak negatif mendalam terhadap perkembangan mereka, baik dalam jangka pendek maupun panjang (Putri, 2021).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memberikan dasar hukum untuk menangani berbagai bentuk kekerasan terhadap anak. Kekerasan fisik diatur dalam Pasal 76C, meliputi tindakan yang menyebabkan cedera tubuh. Kekerasan psikis, seperti penghinaan dan ancaman emosional, tercakup dalam Pasal 76D, sementara kekerasan seksual diatur dalam Pasal 76E sebagai pelanggaran berat terhadap hak anak. Eksploitasi ekonomi dan sosial anak, serta penelantaran, juga diatur untuk melindungi anak dari segala bentuk perlakuan yang merugikan (UU No. 35 Tahun 2014).

Implementasi perlindungan anak dalam undang-undang ini mencakup pencegahan, rehabilitasi, dan pendampingan korban, namun pelaksanaannya sering terkendala oleh rendahnya kesadaran masyarakat dan lemahnya sinergi antar pihak terkait (I. F. Rahmawati, 2021). Penelitian menunjukkan bahwa sinergi antara keluarga, lembaga pendidikan, dan aparat penegak hukum sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak (Kusuma, 2019).

Untuk memastikan perlindungan anak dari kekerasan, negara juga menekankan peran serta masyarakat dalam melaporkan tindakan kekerasan, memperkuat regulasi, dan menyediakan layanan dukungan psikososial. Pendekatan holistik berbasis komunitas diperlukan untuk memaksimalkan perlindungan anak dan mengurangi prevalensi kekerasan di berbagai konteks sosial.

Teori Peran Biddle dan Thomas

Teori peran (Role Theory) memberikan kerangka konseptual untuk memahami bagaimana individu menjalankan tanggung jawab sosialnya berdasarkan kedudukan atau status tertentu dalam masyarakat (Soekanto, 2014). Menurut Biddle dan Thomas, peran terdiri dari lima elemen utama:

1. Harapan (*Expectation*): Harapan masyarakat terhadap perilaku individu sesuai dengan perannya, yang dapat bersifat normatif atau antisipatif.
2. Norma (*Norm*): Standar perilaku yang diterima dalam masyarakat, baik tersurat maupun tersirat, yang menjadi pedoman dalam menjalankan peran (Secord & Backman).
3. Perilaku (*Performance*): Wujud nyata dari peran yang dijalankan individu, yang dapat bervariasi sesuai interpretasi masing-masing aktor.
4. Penilaian (*Evaluation*): Masyarakat memberikan evaluasi terhadap peran individu berdasarkan hasil akhir atau cara pelaksanaannya.
5. Sanksi (*Sanction*): Sanksi, baik positif maupun negatif, diberikan sebagai respons terhadap keberhasilan atau kegagalan individu dalam menjalankan peran sesuai norma.

Penilaian dan sanksi ini dapat bersumber dari faktor eksternal, seperti ekspektasi masyarakat, maupun internal, berdasarkan refleksi individu terhadap harapan sosial (Biddle & Thomas). Teori ini menyoroti pentingnya keselarasan antara perilaku individu dan norma masyarakat agar peran dapat dijalankan secara efektif.



3. Metodologi

Penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus (case study) merupakan metode yang berfokus pada pengamatan dan analisis mendalam terhadap suatu kasus tertentu, baik yang bersifat tunggal maupun jamak, seperti individu atau kelompok. Studi kasus bertujuan untuk memahami secara rinci berbagai faktor yang memengaruhi kasus tersebut sehingga menghasilkan kesimpulan yang akurat (Sutedi, 2009).


Sebagai salah satu pendekatan deskriptif, studi kasus dilakukan secara mendalam terhadap individu, institusi, atau fenomena tertentu dalam lingkup yang spesifik (Arikunto, 2016). Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan latar belakang, kondisi, serta interaksi suatu unit sosial secara alami. Subjek penelitian dapat berupa individu, kelompok, institusi, atau komunitas, dengan cakupan fokus yang luas pada variabel-variabel yang diteliti (Danim, 2002). Studi kasus memberikan pemahaman komprehensif terhadap unit sosial tertentu meskipun subjek yang diteliti terbatas.

Sumber data dalam penelitian adalah tempat atau pihak yang menyediakan informasi untuk mendukung pengumpulan data secara efektif. Berdasarkan konsep yang dijelaskan oleh Arikunto (2016), sumber data dapat dikategorikan menjadi person dan place. Person merujuk pada individu yang memberikan informasi melalui wawancara. Dalam penelitian ini, sumber data berupa kepala desa Dungun, Ketua RW 1, petani lahan, anak-anak setempat, dan masyarakat sekitar. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 10 (sepuluh) subjek penelitian dengan nama KS, KH, MNS, SR, TH, MN, AA, IM, LF, LT. Place mengacu pada tempat atau lokasi yang diamati, baik dalam kondisi statis maupun dinamis. Contohnya adalah lahan pertanian yang digunakan anak-anak untuk bermain layang-layang, serta lingkungan desa di sekitarnya. Observasi pada lokasi ini membantu memahami kondisi dan suasana yang menjadi objek penelitian.

Penelitian ini berfokus pada dua pertanyaan utama, yaitu: 1. Peran pemerintah Desa Dungun, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, dalam mewujudkan hak perlindungan anak dari kekerasan sesuai dengan Pasal 1 Ayat 15a UU No. 35 Tahun 2014, khususnya dalam menyediakan lingkungan yang aman bagi anak untuk bermain. (1) Implementasi kebijakan perlindungan anak, (2) Efektivitas program perlindungan anak, (3) Kolaborasi dengan masyarakat local. 2. Hambatan yang dihadapi oleh pemerintah Desa Dungun dalam menjalankan kewajiban untuk melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk konflik yang timbul akibat permainan tradisional seperti layang-layang di area lahan pertanian. (1) Kendala regulasi dan kebijakan lokal, (2) Hambatan sosial dan kultural, (3) Strategi penyelesaian konflik.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi dan wawancara. Observasi merupakan dasar dari semua ilmu pengetahuan. Metode ini sangat penting dalam pengumpulan data, khususnya untuk memahami fenomena yang diamati secara langsung (Sugiyono, 2017). wawancara adalah pertemuan antara dua orang yang bertujuan untuk saling bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab. Proses ini memungkinkan peneliti dan responden bersama-sama mengonstruksi makna mengenai topik yang sedang dibahas (Sugiyono, 2017).

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman. Aktivitas utama dalam analisis data ini meliputi tiga komponen penting, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data adalah proses di mana peneliti menyederhanakan, merangkum, serta memilih informasi yang relevan dari data yang telah dikumpulkan. Penyajian data dilakukan agar data yang telah diringkas dapat ditampilkan dalam bentuk yang lebih mudah dipahami. Data dapat disajikan melalui tabel, diagram, atau narasi yang terstruktur. Setelah data diringkas dan disajikan, peneliti masuk ke tahap Penarikan



Kesimpulan dan Verifikasi. Pada tahap ini, data yang telah diringkas untuk menemukan makna atau pola yang dapat menjawab pertanyaan penelitian.

4. Hasil dan Pembahasan

Peran Pemerintah Desa Dungun dalam Melindungi Anak dari Kekerasan

1) Implementasi kebijakan perlindungan anak

Pemerintah Desa Dungun belum merumuskan kebijakan formal yang secara eksplisit mengatur perlindungan anak, seperti program yang sesuai dengan konsep Desa Ramah Anak. Upaya perlindungan anak sejauh ini lebih bersifat sosial dan informal, memanfaatkan nilai-nilai lokal seperti gotong royong serta partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Meskipun mencerminkan komitmen yang signifikan, pendekatan ini belum terstruktur dan masih jauh dari standar hukum yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pengawasan terhadap anak di Desa Dungun dilakukan secara informal oleh perangkat desa, tokoh masyarakat, serta struktur RT dan RW tanpa kerangka kerja yang terstandarisasi. Walaupun upaya ini didasari niat baik, kurangnya kebijakan formal menjadi penghambat utama efektivitas pengawasan. Kondisi ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2002 dan Pasal 1 Ayat 15a UU No. 35 Tahun 2014, yang menekankan perlunya pendekatan perlindungan anak yang sistematis. Anak-anak yang diwawancarai menyatakan bahwa mereka merasa relatif aman berkat pengawasan masyarakat, tetapi tidak terdapat fasilitas khusus yang mendukung kegiatan bermain dengan aman.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa kendala serupa telah diidentifikasi dalam penelitian oleh Novianti (2020), yang menyoroti pentingnya komunikasi kebijakan yang efektif dan ketersediaan sumber daya. Di Desa Dungun, kesadaran kolektif masyarakat untuk melindungi anak dari kekerasan membutuhkan dukungan melalui kebijakan formal yang terintegrasi demi meningkatkan efektivitas perlindungan anak.

Teori peran Biddle dan Thomas menjadi kerangka konseptual untuk memahami peran pemerintah Desa Dungun dalam melindungi anak. Pemerintah desa menjalankan perannya berdasarkan harapan masyarakat yang bersifat normatif, meskipun informal. Harapan tersebut belum sepenuhnya dipenuhi karena ketergantungan pada partisipasi masyarakat yang belum terorganisir dalam kerangka pelayanan publik. Untuk memenuhi harapan masyarakat, pemerintah desa perlu memperkuat sistem perlindungannya melalui kebijakan formal yang dapat mengoptimalkan pelaksanaan peran tersebut.

2) Efektivitas program perlindungan anak

Penyediaan lingkungan bermain yang aman bagi anak-anak di Desa Dungun masih sangat terbatas, bertentangan dengan prinsip hak anak sebagaimana diatur dalam Pasal 28B Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan UU No. 35 Tahun 2014. Hambatan utama dalam menyediakan fasilitas bermain adalah keterbatasan anggaran, yang mencerminkan bahwa hak anak belum menjadi prioritas dalam perencanaan anggaran desa. Anak-anak mengungkapkan keinginan mereka untuk memiliki fasilitas bermain yang aman, yang selain memberikan hiburan juga mendukung perkembangan fisik, sosial, dan emosional.

Pandangan masyarakat menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah desa dan komunitas lokal dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak. Namun, keberlanjutan upaya ini membutuhkan kebijakan formal yang dirancang secara komprehensif. Ketidampuhan pemerintah desa menyediakan fasilitas bermain yang aman juga mencerminkan kegagalan memenuhi prinsip pelayanan publik yang meliputi transparansi,



akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Dalam konteks sarana dan prasarana, ruang bermain yang aman merupakan kewajiban pemerintah desa sebagai bagian dari tanggung jawab pelayanan publik. Ketiadaan alokasi anggaran dan prosedur formal dalam pengawasan anak mencerminkan ketidaksesuaian antara ekspektasi masyarakat dan kinerja pemerintah desa.

Dari perspektif teori peran Biddle dan Thomas, ekspektasi masyarakat terhadap pemerintah desa untuk menyediakan fasilitas bermain yang aman mencerminkan harapan normatif yang belum terpenuhi. Tanpa kebijakan formal, pemerintah desa hanya dapat mengandalkan pengawasan informal yang terbatas. Evaluasi terhadap peran pemerintah desa menunjukkan bahwa perlindungan anak di Desa Dungun belum mencapai tingkat optimal. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mendukung penyediaan fasilitas bermain yang aman dan memenuhi hak anak secara komprehensif.

3) Konflik yang timbul akibat permainan anak di lahan pertanian


Konflik yang timbul akibat permainan anak-anak di lahan pertanian Desa Dungun menunjukkan bahwa hak anak untuk bermain, sebagaimana diatur dalam Pasal 28B Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, belum sepenuhnya diakomodasi secara layak. Hak anak untuk bermain bukan hanya penting sebagai bentuk hiburan, tetapi juga merupakan bagian integral dari tumbuh kembang yang sehat. Namun, minimnya fasilitas bermain yang aman menyebabkan anak-anak memilih lokasi bermain yang tidak sesuai, seperti ladang pertanian, sehingga memicu konflik dengan petani.

Hak anak harus dipenuhi tanpa mengorbankan hak orang lain, seperti hak petani atas hasil kerja keras mereka. Konflik ini mencerminkan adanya tumpang tindih antara hak anak untuk bermain dan hak petani untuk mendapatkan perlindungan terhadap hasil pertanian mereka. Anak-anak sering kali tidak memahami dampak dari tindakan mereka, seperti merusak tanaman jagung di sawah, yang memicu ketegangan dengan petani. Hal ini menunjukkan perlunya pendidikan kepada anak-anak tentang tanggung jawab sosial dan pentingnya menjaga lingkungan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kurangnya pemahaman anak-anak tentang dampak permainan mereka terhadap hasil pertanian menyoroti perlunya pendidikan berbasis hak anak. Pemerintah desa dapat mengambil langkah untuk menyosialisasikan hak dan tanggung jawab anak dalam komunitas mereka guna mengurangi potensi konflik yang merugikan semua pihak. Lebih lanjut, masalah ini juga menyoroti pentingnya peran pemerintah desa dalam memastikan lingkungan yang kondusif bagi anak-anak untuk bermain tanpa merugikan pihak lain. Tanggung jawab ini dapat diwujudkan melalui kebijakan formal yang mendukung hak anak atas lingkungan yang aman. Namun, keterbatasan anggaran dan kurangnya koordinasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan orang tua menjadi penghambat utama dalam realisasi kebijakan ini.

Penelitian oleh Rita Novianti dan Muhammad Sahrul tentang implementasi kebijakan perlindungan anak menyoroti pentingnya komunikasi yang baik, sumber daya yang memadai, serta dukungan perilaku masyarakat dalam mengatasi konflik yang melibatkan anak-anak. Di Desa Dungun, ketiadaan fasilitas bermain yang aman menunjukkan bahwa alokasi sumber daya desa belum diarahkan untuk memenuhi kebutuhan ini. Pendekatan informal dari petani dan tokoh masyarakat untuk mengedukasi anak-anak agar tidak bermain di lahan pertanian juga belum terstruktur dalam bentuk kebijakan desa yang melibatkan semua pihak terkait.

Konflik antara anak-anak dan petani juga mencerminkan bahwa hak anak untuk bermain belum sepenuhnya dipenuhi secara layak, baik dari segi sarana maupun pendidikan sosial. Pemenuhan



hak anak adalah tanggung jawab bersama antara negara, keluarga, dan masyarakat (Andini, 2019). Koordinasi antara pemerintah desa, petani, dan orang tua sangat penting untuk mengedukasi anak-anak mengenai tanggung jawab sosial mereka. Penelitian oleh Muhammad Fiqri Hidayatulloh dan Muhammad Turhan Yani tentang peran tokoh masyarakat dalam pembangunan desa menggarisbawahi pentingnya keterlibatan tokoh masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan di tingkat desa. Dalam kasus Desa Dungun, tokoh masyarakat seperti Ketua RW 1 (KH) telah berperan aktif dalam memberikan edukasi kepada anak-anak, tetapi peran ini masih bersifat individual dan belum terintegrasi dalam sistem formal.

Upaya ini perlu diimbangi dengan penyediaan alternatif lokasi bermain yang aman dan sesuai untuk anak-anak, sehingga hak mereka untuk bermain dapat terpenuhi tanpa menimbulkan konflik dengan hak pihak lain, seperti petani. Dengan demikian, solusi holistik yang melibatkan semua pihak terkait sangat diperlukan untuk menyelesaikan masalah ini secara berkelanjutan.

Konflik dalam Perspektif Pelayanan Publik

Konflik yang timbul akibat permainan anak-anak di lahan pertanian Desa Dungun mencerminkan belum optimalnya implementasi prinsip-prinsip pelayanan publik. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pemerintah desa bertanggung jawab menyediakan layanan yang memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk hak anak untuk bermain dalam lingkungan yang aman (Rahmawati, 2018). Namun, pemerintah desa belum menyediakan fasilitas bermain yang memadai, sehingga anak-anak terpaksa bermain di area yang tidak sesuai, seperti ladang pertanian.


Aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik juga menjadi sorotan dalam kasus ini. Ketiadaan kebijakan formal yang mengatur perlindungan anak dan penyediaan fasilitas bermain menunjukkan bahwa pemerintah desa belum menjalankan tugasnya secara transparan dan akuntabel. Hal ini berpotensi menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, terutama dari kalangan petani yang merasa dirugikan akibat kerusakan tanaman. Padahal, pelayanan publik yang baik seharusnya didukung oleh kebijakan yang jelas, prosedur yang transparan, dan sistem yang dapat dipertanggungjawabkan (Moenir, 2001).

Prinsip partisipasi dalam pelayanan publik, yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan layanan, juga belum sepenuhnya terwujud. Meskipun tokoh masyarakat seperti KH telah berusaha memberikan edukasi kepada anak-anak, upaya ini masih bersifat inisiatif individu dan belum terintegrasi dalam kerangka pelayanan publik desa. Pemerintah desa perlu melibatkan masyarakat secara lebih aktif dan terorganisir dalam merancang solusi, seperti pengadaan ruang bermain yang aman dan edukasi terpadu mengenai pentingnya menjaga tanaman pertanian.

Dari segi sarana dan prasarana, penyediaan fasilitas bermain yang aman merupakan bagian penting dari pelayanan publik yang belum dipenuhi oleh pemerintah Desa Dungun. Tidak adanya fasilitas ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran desa belum diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar anak-anak. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan perencanaan anggaran yang lebih berpihak pada penyediaan ruang bermain ramah anak sebagai bagian dari pelayanan publik yang inklusif.

Konflik dalam Perspektif Teori Peran

Dalam perspektif teori peran Biddle dan Thomas, konflik akibat permainan anak-anak di lahan pertanian mencerminkan ketidaksesuaian antara ekspektasi masyarakat terhadap peran pemerintah desa dan pelaksanaan peran tersebut. Teori ini menyoroti bahwa peran aktor sosial, seperti pemerintah desa, dipengaruhi oleh ekspektasi normatif dari komunitas dan lingkungan sosialnya (Sarwono, 2007). Dalam kasus ini, masyarakat, khususnya petani, mengharapkan



pemerintah desa untuk menyediakan fasilitas bermain yang aman sehingga anak-anak tidak perlu bermain di area pertanian yang berisiko.

Namun, ketidakhadiran kebijakan formal dan minimnya langkah konkret dari pemerintah desa menunjukkan bahwa ekspektasi normatif ini belum terpenuhi. Peran tidak hanya melibatkan perilaku yang diharapkan (*role expectation*) tetapi juga pelaksanaan nyata (*role performance*) (Sarwono, 2007). Pemerintah desa, melalui Kepala Desa (KS), telah menyadari perlunya penyediaan ruang bermain yang aman, tetapi keterbatasan anggaran dan sumber daya membuat pelaksanaan peran ini belum optimal.

Teori peran juga menekankan pentingnya mekanisme penguatan peran melalui sanksi dan insentif. Ketidakmampuan pemerintah desa untuk menyediakan fasilitas bermain dapat dilihat sebagai bentuk pelanggaran ekspektasi normatif masyarakat, yang mengakibatkan munculnya "sanksi sosial" berupa kritik atau tekanan dari petani. Sebaliknya, jika pemerintah desa dapat memenuhi ekspektasi tersebut, hal ini akan memperkuat kepercayaan masyarakat dan meningkatkan efektivitas kolaborasi antara pemerintah dan warga.

Penyelesaian masalah di Desa Dungun memerlukan upaya untuk menyelaraskan ekspektasi normatif masyarakat dengan pelaksanaan peran pemerintah desa. Penyediaan fasilitas bermain yang aman tidak hanya mengurangi konflik antara anak-anak dan petani, tetapi juga memperbaiki pelaksanaan peran pemerintah desa sesuai dengan harapan masyarakat. Pendekatan berbasis peran ini menekankan pentingnya integrasi antara kebijakan formal, dukungan masyarakat, dan kolaborasi dengan tokoh lokal untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan.

Hambatan yang Dihadapi Pemerintah Desa dalam Mewujudkan Perlindungan Anak


1) Hambatan sosial dan kultural

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa setiap anak memiliki hak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan fisik, psikis, dan eksploitasi. Hak ini menjadi bagian esensial dari upaya menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 15a. Namun, penelitian ini mengungkap bahwa pemahaman masyarakat Desa Dungun, khususnya di kalangan orang tua, masih terbatas dalam memahami konsep kekerasan terhadap anak. Kekerasan fisik sering dianggap sebagai metode pendidikan yang wajar dan efektif, meskipun pandangan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam undang-undang.

Tindakan kekerasan fisik dalam konteks disiplin keluarga memiliki dampak psikologis yang signifikan, seperti trauma dan ketakutan berkepanjangan, yang dapat menghambat tumbuh kembang anak. Perilaku ini bertentangan dengan Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang secara tegas melarang segala bentuk kekerasan fisik terhadap anak. Oleh karena itu, prioritas harus diberikan pada edukasi berbasis hak anak untuk mengubah paradigma masyarakat menuju pendekatan pendidikan yang lebih humanis.

Hambatan lainnya adalah kesenjangan antara norma sosial lokal yang berbasis hierarki dan kepatuhan keluarga dengan prinsip hukum nasional. Dalam banyak kasus, nilai-nilai tradisional menjadi penghalang dalam menerapkan perlindungan anak secara optimal. Konflik antara ekspektasi masyarakat terhadap peran orang tua dan pemerintah desa dengan kenyataan bahwa kekerasan fisik masih dianggap wajar, menegaskan perlunya sosialisasi yang lebih intensif tentang hak anak.

Pendekatan ini sejalan dengan teori peran Biddle dan Thomas yang menekankan bahwa peran aktor sosial dipengaruhi oleh norma dan ekspektasi masyarakat, yang memerlukan evaluasi dan penyesuaian terhadap dinamika sosial setempat. Dalam konteks Desa Dungun, strategi yang relevan mencakup edukasi kepada masyarakat mengenai hak anak dan pengembangan regulasi



lokal yang mendukung perlindungan anak secara komprehensif. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan institusi pendidikan menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan perlindungan anak. Kendala regulasi dan kebijakan lokal

Kendala lainnya adalah kurangnya regulasi atau kebijakan desa yang mengatur perlindungan anak. Kepala Desa Dungun, KS, mengakui bahwa desa belum memiliki aturan khusus mengenai perlindungan anak. Selama ini, perlindungan anak bergantung pada kesadaran dan inisiatif orang tua masing-masing. Tanpa adanya peraturan yang jelas, kasus kekerasan terhadap anak sulit diatasi secara efektif, dan pemerintah desa kesulitan memberikan arahan atau tindakan tegas dalam menghadapi masalah ini.

2) Kendala regulasi dan kebijakan lokal

Ketiadaan regulasi khusus di tingkat desa menjadi hambatan signifikan bagi pemerintah Desa Dungun dalam menangani isu perlindungan anak. Undang-undang nasional mengamanatkan perlindungan anak melalui kebijakan yang komprehensif, tetapi desa ini belum memiliki kebijakan formal yang dapat menjadi pedoman dalam menangani kekerasan atau konflik yang melibatkan anak-anak.

Dalam konteks pelayanan publik, hambatan ini mencerminkan adanya kesenjangan dalam penyelenggaraan layanan yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Prinsip-prinsip pelayanan publik seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keberlanjutan belum sepenuhnya terwujud. Pemerintah desa belum menyediakan mekanisme yang transparan dan terorganisir untuk menangani laporan kekerasan terhadap anak. Tidak adanya kebijakan formal juga menyebabkan masyarakat kurang mendapat informasi memadai tentang hak-hak anak dan perlindungan yang seharusnya tersedia.

Dalam kerangka teori peran Biddle dan Thomas, hambatan ini dapat dijelaskan melalui ketidaksesuaian antara ekspektasi masyarakat dan peran yang dijalankan oleh pemerintah desa. Masyarakat mengharapkan pemerintah desa untuk menyediakan perlindungan yang lebih terstruktur bagi anak-anak. Namun, tanpa kebijakan formal yang mendukung, pemerintah desa belum dapat memenuhi harapan tersebut secara memadai.

Lebih lanjut, teori peran menyoroti bahwa peran yang dijalankan individu atau lembaga dipengaruhi oleh persepsi mereka terhadap harapan masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah desa tampaknya belum sepenuhnya menyadari urgensi perlindungan anak sebagai hak dasar yang harus dipenuhi. Hal ini terlihat dari ketidaksiapan pemerintah desa dalam menangani kekerasan terhadap anak dan tidak adanya kebijakan formal yang komprehensif. Di sisi lain, masyarakat, khususnya petani dan orang tua, memandang perlindungan anak sebagai tanggung jawab keluarga, sementara pemerintah desa lebih terfokus pada isu-isu pemerintahan yang dianggap lebih mendesak.

Evaluasi peran yang dilakukan masyarakat terhadap pemerintah desa menunjukkan bahwa meskipun pemerintah berupaya melindungi anak melalui pendekatan informal, peran ini belum dianggap efektif. Ketegangan yang belum terselesaikan antara anak-anak dan petani mencerminkan kegagalan dalam memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap perlindungan anak. Untuk meningkatkan efektivitas perannya, pemerintah desa perlu merumuskan kebijakan formal yang terintegrasi, didukung dengan mekanisme yang jelas untuk menangani laporan kekerasan dan konflik yang melibatkan anak.

Strategi integrasi nilai-nilai lokal dengan prinsip hukum nasional menjadi penting untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak di Desa Dungun. Kolaborasi antara pemerintah desa dan tokoh masyarakat dalam sosialisasi dan implementasi kebijakan formal dapat menciptakan sinergi yang lebih kuat dalam melindungi hak anak secara berkelanjutan.

3) Strategi penyelesaian konflik



Masalah lain yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah tidak adanya mekanisme penyelesaian konflik yang memadai antara anak-anak dan petani di lahan pertanian. Konflik tersebut sering diselesaikan secara informal oleh masyarakat tanpa melibatkan pemerintah desa atau pihak berwenang lainnya. Padahal, hak anak untuk bermain perlu dipenuhi tanpa mengorbankan hak petani atas hasil kerja mereka. Ketiadaan kebijakan formal mengakibatkan pemerintah desa tidak mampu menjalankan perannya secara optimal dalam menyelesaikan konflik ini, yang pada akhirnya menciptakan ketegangan antara masyarakat dan anak-anak.

Partisipasi masyarakat dalam penyelesaian konflik menunjukkan kesadaran yang cukup tinggi untuk melindungi anak-anak. Namun, keterlibatan ini masih terbatas dalam penyusunan kebijakan dan penyelesaian masalah terkait perlindungan anak. Partisipasi masyarakat yang terstruktur merupakan elemen penting dalam pelayanan publik yang efektif. Di Desa Dungun, meskipun masyarakat terlibat dalam memberikan edukasi kepada anak-anak tentang dampak permainan di lahan pertanian, keterlibatan tersebut masih bersifat ad hoc dan tidak terkoordinasi dalam kerangka kebijakan publik. Pemerintah desa perlu lebih aktif melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait perlindungan anak agar solusi yang dihasilkan lebih efektif dan diterima oleh semua pihak.


Prinsip keberlanjutan dalam pelayanan publik juga belum sepenuhnya tercermin dalam upaya perlindungan anak di Desa Dungun. Intervensi yang dilakukan oleh pihak kepolisian berhasil mengurangi frekuensi anak-anak bermain di lahan pertanian, tetapi langkah ini bersifat sementara dan tidak menyelesaikan masalah secara menyeluruh. Pelayanan publik harus mampu menghasilkan solusi yang berkelanjutan, yang mencakup kebijakan yang mendukung perlindungan anak dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu mengembangkan kebijakan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh pihak terkait, termasuk masyarakat, untuk menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak secara efektif.

Dalam konteks teori peran, Biddle dan Thomas menekankan pentingnya komunikasi yang jelas dan terstruktur dalam menjalankan peran aktor sosial. Pemerintah desa sebagai aktor utama perlu memastikan bahwa kebijakan perlindungan anak dirumuskan secara formal, dapat dipertanggungjawabkan, dan dikomunikasikan secara transparan kepada masyarakat. Komunikasi ini akan memperjelas peran yang harus dimainkan oleh pemerintah desa, sehingga meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap upaya perlindungan anak.

Hambatan regulasi, kurangnya pemahaman masyarakat, dan mekanisme penyelesaian konflik yang tidak terstruktur menegaskan perlunya peran yang lebih aktif dari pemerintah desa. Perlindungan hak anak memerlukan kolaborasi antara negara, masyarakat, dan keluarga. Oleh karena itu, pemerintah Desa Dungun harus mengembangkan kebijakan formal yang tidak hanya melindungi anak dari kekerasan, tetapi juga menyediakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang mereka. Langkah ini melibatkan edukasi masyarakat tentang metode pendidikan tanpa kekerasan serta pengaturan mekanisme penyelesaian konflik yang inklusif dan berkeadilan.

5. Simpulan

Penelitian ini telah menjelaskan peran Pemerintah Desa Dungun dalam mewujudkan hak perlindungan anak sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 Ayat 15a UU No. 35 Tahun 2014. Peran Pemerintah Desa Dungun dalam melindungi anak dari kekerasan telah dilakukan melalui pengawasan sosial dan mediasi konflik yang melibatkan masyarakat. Namun, upaya tersebut belum didukung oleh regulasi formal yang terstruktur sehingga pelaksanaannya cenderung reaktif dan bergantung pada inisiatif individu. Dalam menyediakan lingkungan yang aman bagi anak untuk bermain, pemerintah desa menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran dan



sumber daya, sehingga anak-anak sering bermain di tempat yang tidak aman, seperti jalan atau lahan pertanian. Konflik akibat permainan anak di lahan pertanian menjadi salah satu permasalahan yang sering terjadi, terutama terkait kerusakan tanaman yang merugikan petani. Meski upaya mediasi telah dilakukan, penyediaan fasilitas bermain yang memadai belum terwujud secara optimal. Hambatan utama yang dihadapi pemerintah desa dalam mewujudkan perlindungan anak meliputi kurangnya regulasi khusus, keterbatasan anggaran, serta hambatan sosial budaya yang menganggap beberapa bentuk kekerasan sebagai tindakan wajar. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah desa, masyarakat, dan pihak berwenang untuk menyusun kebijakan yang mendukung perlindungan anak, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta menyediakan fasilitas ramah anak guna menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Daftar Referensi


- Andini, S. (2019). *Pentingnya Pemenuhan Hak Tumbuh dan Berkembang bagi Masa Depan Anak Indonesia*. Universitas Airlangga.
- Anindya, R. S. (2018). *Perlindungan Anak di Indonesia: Antara Regulasi dan Realita*. Pustaka Pelajar.
- Danim. (2002). *Menjadi Peneliti Kualitatif: Studi Kasus dan Pemecahannya*. CV Pustaka Setia.
- Elizabeth_Hurlock_Psikologi_Perkembangan*. (n.d.).
- Konvensi Hak Anak, Pub. L. No. pasal 2, pasal 3, pasal 6, pasal 12, Majelis Umum PBB (1989).
- Kusuma, I. P. M. (2019). *Kekerasan Terhadap Anak di Daerah Perkotaan: Tantangan dan Solusi*. Universitas Udayana.
- Lestari, N. (2020). Kualitas pelayanan publik: Kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan. *Jurnal Analisis Kebijakan*, 11(1), 78.
- Marzuki Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Kencana Prenada Media Group.
- Nugroho, H. A. (2018). *Perluasan Akses Pendidikan Berkualitas di Daerah Tertinggal: Sebuah Tinjauan Kritis*. Universitas Diponegoro.
- Putri, A. S. (2021). *Hak Hidup Anak sebagai Fondasi Pemenuhan Hak Asasi Lainnya*. Universitas Padjadjaran.
- Rahmawati, I. F. (2021). *Pentingnya Dukungan Psikososial dalam Sistem Perlindungan Anak*. Universitas Katolik Parahyangan.
- Rahmawati, L. (2018). Ratifikasi Konvensi Hak Anak dan dampaknya di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 12(2), 63.
- Sarwono, S. W. (2007). *Teori-Teori Psikologi Sosial* (Vol. 8). PT. Raja Grafindo Persada.
- Setiawan, D., & Rahayu. (2019). Dinamika Pola Asuh dan Kekerasan Anak di Indonesia: Studi pada Komunitas Pedesaan. *Bandung: Alfabeta*, 45-47.
- Soekanto, S. (2014). *Sosiologi Suatu Pengantar* (Edisi Revisi). Rajawali Press.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. (2016). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Sulastri, D. K. (2020). *Perlindungan Anak: Tanggung Jawab Bersama Antara Keluarga, Masyarakat, dan Negara*. Lembaga Studi Perlindungan Anak.
- Sutedi. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Graha Ilmu.
- Sutrisno, E. (2020). Peran Pemerintah Desa dalam Perlindungan Anak: Perspektif Hukum dan Sosial. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.
- Wahyudi, A. (2020). Peningkatan Kesadaran Komunitas dalam Mewujudkan Desa Ramah Anak. *Airlangga University Press*, 78-81.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial

Volume 06, Number 08, 2025

E-ISSN: 2988-1986

Open Access:



Widianto, D. A. (2018). *Peran Pendidikan dalam Mengembangkan Anak Secara Holistik*. Universitas Pendidikan Indonesia.